



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655 Website: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 18.1/UN27/HK/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2.1 TENTANG**  
**PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI AKADEMIK DAN PORTOFOLIO**  
**SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2021**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Unit Pelaksana Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret Nomor Agenda 108/KKH/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Revisi SK Nomor 2.1/UN27/HK/2021;
- b. bahwa berdasarkan nota kesepahaman Nomor 56/UN34/SA/2021 tentang Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;
- c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 2.1/UN27/HK/2021 tentang Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret pada Diktum KELIMA dinyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Maret 2021, sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 2.1 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 44961 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12499/M/KP/2019 tentang Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Senat Akademik;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Peraturan Tim Pelaksana LTMPT Nomor 1/Per.LTMPT/2019 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019;

2. Surat Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020 Pada Universitas Sebelas Maret (UNS) Nomor 20/UN34/SA/2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2.1 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI AKADEMIK DAN PORTOFOLIO SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2021 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Mengubah Diktum KELIMA Keputusan Rektor Nomor 2.1 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret, sehingga berbunyi menjadi Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juli 2021;
- KEDUA : Keputusan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 2.1/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Akademik dan Portofolio Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta,  
Pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto